



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Martapura, 09 Februari 2021

- Yth. 1. Kepala PAUD/TK/KB/RA
2. Kepala SD/MI
3. Kepala SMP/MTs
4. Kepala SMA/MA/SMK
5. Kepala SLB/SKB/PKBM/LKP

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 420/0717 /I.DISDIKBUD.OT/2021

TENTANG

IZIN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
PADA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menindaklanjuti keputusan rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 di Aula Bina Praja I Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan memedomani Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 04/KB/2020, Nomor: 737 TAHUN 2020, Nomor: HK.01.08/Menkes/7093/2020 dan Nomor: 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 15 Februari 2021, satuan pendidikan PAUD/TK/KB/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB/SKB/PKBM/LKP di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur **DIIZINKAN** untuk melaksanakan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021;
 - b. pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan wajib dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dengan membudayakan pola hidup-bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - c. satuan pendidikan wajib membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) tim kesehatan, kebersihan dan keamanan; dan
 - 3) tim pelatihan dan humas.
 - d. satuan pendidikan menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan satuan pendidikan;
 - e. prosedur pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan diatur sebagai berikut:

No.	Perihal	Syarat dan Ketentuan
1	Kondisi Kelas	a PAUD dan SLB: jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas
		b SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SKB/PKBM/LKP: jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 50 % jumlah peserta didik per kelas. SD/MI maksimal = 14; SMP/MTs maksimal = 16, SMA/MA/SMK maksimal = 18.
2	Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
3	Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	a Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.
		b Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).
		c Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan
		d Menerapkan etika batuk/bersin
4	Kondisi medis warga satuan pendidikan	a Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol
		b Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan
5	Kantin	Tidak diperbolehkan Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang
6	Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.
7	Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, dan sebagainya.
8	Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

f. pelaksanaan pembelajaran tatap muka:

- 1) peserta didik yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka adalah peserta didik yang telah mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan;
- 2) peserta didik yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka adalah peserta didik yang telah membuat perjanjian (komitmen) untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat mulai dari berangkat ke sekolah, selama mengikuti kegiatan pembelajaran, dan saat pulang kembali sampai ke rumah;
- 3) kurikulum yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran selama masa pandemi Covid 19 berpedoman pada:
 - a) Keputusan Mendikbud RI Nomor: 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
 - b) Keputusan Kepala Balitbang dan Perbukuan Nomor: 018/H/KR/2020 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi Khusus

- g. Pelayanan kepada peserta didik yang tidak diizinkan/tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka:
- 1) bagi orang tua/wali peserta didik yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, maka pihak satuan pendidikan harus memfasilitasi peserta didik untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh/belajar dari rumah;
 - 2) bagi peserta didik/keluarga peserta didik yang terpapar covid 19, harus tetap mendapatkan pelayanan dari pihak satuan pendidikan untuk pembelajaran jarak jauh/belajar dari rumah;
 - 3) kegiatan pembelajaran jarak jauh/belajar dari rumah dilaksanakan sesuai dengan fasilitas yang dimiliki baik oleh satuan pendidikan maupun orang tua/wali peserta didik;
 - 4) orang tua/wali peserta didik wajib membantu pihak sekolah (guru) dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh/belajar dari rumah mulai dari proses penyampaian materi sampai kepada pengumpulan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik;
 - 5) orang tua/wali peserta didik yang telah menandatangani pernyataan mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, tetapi karena sesuatu hal ingin mencabut pernyataan tersebut, maka orang tua/wali yang bersangkutan dapat menarik pernyataan tersebut dari sekolah dan menandatangani surat pernyataan bahwa tidak mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan jajarannya (UPTD Puskesmas) wajib menginformasikan peta zonasi covid-19 di wilayah kecamatan/desa masing-masing dan/atau warga satuan pendidikan yang terpapar covid-19 dan wajib merekomendasikan penutupan satuan pendidikan dan/atau tidak mengizinkan satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 3. Satuan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi (SMA/SMK/MA/SLB) wajib mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka kepada Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dengan melampirkan surat edaran ini;
 4. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 420/0234/I.DISDIKBUD.OT/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Penundaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M.KHOLID M.L.S Sos., M.Si

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan di Indralaya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Dewan Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6. Pengawas/ Penilik /TK/KB/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SLB/SKB/PKBM/LKP se Kab. OKU Timur
7. Komite Satuan Pendidikan PAUD/TK/KB/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SLB/SKB/PKBM/LKP se Kab. OKU Timur